

Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Irfan Setiawan^{1*}, Diva Wira Kusuma²

1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Irfansetiawan@ipdn.ac.id

2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; diphawira808@gmail.com

* Correspondence: Irfansetiawan@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia

Received: 21-07-2023; Accepted: 12-12-2023; Published: 15-12-2023

Abstrak: Anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari sering diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas. Walaupun pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti Pusat Informasi dan Layanan Difabel dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo yang memiliki unit layanan khusus bagi difabel, namun pelayanan publik bagi orang dengan disabilitas masih belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan publik pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Penulis menganalisis fenomena tersebut dengan konsep pelayanan publik Denhardt dan Denhardt. (2003). Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi kepada sumber data yaitu pemerintah daerah, penyandang difabel, dan organisasi non pemerintah. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah memberikan fasilitas yang ramah difabel seperti Unit Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai penggunaan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel. Selain itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan aksesibilitas pada beberapa sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Kualitas Hidup; Difabel

Abstract: Children who experience limitations in daily activities are often identified as having disabilities. Even though the regional government has launched several policies such as the Disabled Information and Services Center and the Purworejo Regency Social Service which has a special service unit for disabled people, public services for people with disabilities are still uneven. This research aims to examine local government public services in improving the quality of life for disabled people in Purworejo Regency. The author analyzes this phenomenon using the Denhardt and Denhardt public service concept. (2003). The research method used is descriptive qualitative using interview and observation methods with data sources, namely local governments, people with disabilities and non-governmental organizations. In this research, it was found that the Purworejo Regency regional government has provided disabled-friendly facilities such as Disabled Service Units, tactical sidewalks, Ram Ramps, disabled toilets, automatic doors, lifts, public transportation, and assistive technology assistance programs. However, there are still obstacles in its implementation, such as a lack of understanding by the public and public service officers regarding how to use disabled-friendly facilities, infrastructure that is not yet fully effective for disabled people, and a lack of accessibility at several public facility locations. To overcome these obstacles, efforts need to be made to increase the understanding of the public and public service officers regarding the use of disabled-friendly public service facilities. Apart from that, it is necessary to repair and increase the accessibility of several infrastructure facilities which are still not fully effective for disabled people to use.

Keywords: Public Service, Quality Of Life, Disability

1. Pendahuluan

Anak dengan kebutuhan khusus sering kali disebut sebagai anak disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tua tentu menginginkan anak yang sempurna tanpa kekurangan, karena manusia dianggap sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya. Namun, kehadiran anak dengan kebutuhan khusus tidak dapat ditolak oleh orang tua. Seperti manusia pada umumnya, anak dengan kebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan kita, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang mengalami perbedaan atau gangguan yang signifikan dalam proses tumbuh kembangnya, baik itu fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional, dibandingkan dengan anak-anak sebaya mereka. Karenanya, memerlukan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Sunanto, and Hidayat, 2016).

Anak dengan kebutuhan tertentu berhak menerima pendidikan khusus dan pelayanan pendidikan yang memadai sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Mereka merupakan anak yang mengalami kelainan atau gangguan yang bersifat permanen, baik fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional, yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Gangguan atau kelainan tersebut dapat bersifat ringan, sedang, atau berat, dan dapat mempengaruhi kemampuan anak. Ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari, seperti belajar, bermain, bersosialisasi, dan bekerja.

Anak-anak tersebut membutuhkan dukungan dan layanan khusus dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, agar dapat mencapai potensinya secara optimal. Anak yang mengalami kebutuhan khusus menunjukkan ciri-ciri khas yang lain dari anak-anak pada umumnya, dan tidak selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Kelompok tersebut setidaknya memerlukan pendekatan intervensi khusus yang terkait dengan distorsi perkembangan dan kelainan yang mereka alami. Anak-anak ini dapat dikategorikan berdasarkan gangguan atau kelainan yang mempengaruhi aspek fisik/motorik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta aspek sosial dan emosional. (Aisyah Layyinah, dkk, 2023).

Mereka memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Hal ini mencakup penggunaan metode, materi, layanan, dan peralatan khusus yang sesuai. Karena anak-anak tersebut mungkin belajar dengan kecepatan dan gaya yang berbeda, penting untuk memberikan

perlakuan dan kesempatan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, meskipun potensi dan kemampuan mereka berbeda. Dalam hal ini, jika terdapat anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu namun tidak signifikan sehingga tidak memerlukan layanan pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak dianggap sebagai anak berkebutuhan khusus.

Mereka sering dianggap tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab sehingga hak-hak mereka diabaikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun, 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Masyarakat masih banyak yang memandang anak difabel sebagai orang yang lemah dan tidak mampu. Mereka sering kali ditolak dan dikucilkan dari lingkungan sosial. Hal ini membuat anak difabel merasa terisolasi dan tidak percaya diri. Akibatnya, mereka sulit untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Bahkan puluhan penyandang Difabel yang tergabung dalam Ikatan Difabel Purworejo (IDP), menggelar aksi long march dari gedung sekretariat IDP menuju kantor DPRD Purworejo. Penyandang Difabel di Kabupaten Purworejo ada sekitar 6.530 orang yang dihimpun oleh dinas sosial (kebumenekspress.com, 2016).

Pemerintah perlu melakukan lebih banyak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak difabel. Pemerintah juga perlu menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi anak difabel di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pekerjaan. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada keluarga dan orang tua anak difabel agar mereka dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Karena Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurnawan, 2005). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Thoha, 1991). Terdapat 3 (tiga) konsep yang mengulas administrasi publik, yaitu administrasi public lama (old public administration), manajemen publik baru (new public management) dan manajemen pelayanan baru (new public service). (Denhardt., 2003). Pandangan tentang manajemen pelayanan baru (new public service) menekankan peran utama warga negara dalam konteks pemerintahan demokratis. Dalam perspektif ini, warga negara tidak hanya dianggap sebagai individu, melainkan

sebagai bagian integral dari pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, dalam konsep New Public Service (NPS), kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dianggap sebagai sebuah langkah dalam memperdemokratisasi reformasi pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin hak-hak anak difabel Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan kebijakan dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo* Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hal-Hak Penyandang Disabilitas sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki disabilitas. Difabel adalah orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelainan tersebut dapat berupa keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik (Indrabayu, dkk 2020). Dalam peraturan daerah tersebut menekankan pemberian aksesibilitas yang memadai bagi anak difabel. Aksesibilitas ini mencakup aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi. Dalam hal aksesibilitas fisik, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana publik memenuhi standar aksesibilitas yang ramah difabel.

Sementara itu, dalam hal aksesibilitas informasi dan komunikasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa anak-anak difabel mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan komunikasi seperti anak-anak lainnya. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyediakan informasi dalam berbagai format alternatif seperti Braille, audio, atau bahasa isyarat, sehingga anak-anak difabel dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk bertindak dan melaksanakan upaya yang maksimal dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak difabel secara menyeluruh. (Husna et al., 2019), dimana jumlah data anak penyandang cacat sebanyak 2233 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Anak Penyandang Cacat Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Purworejo, Tahun 2019-2022

No	Disabilitas per kecamatan	Jumlah (Tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Purworejo	44	44	44	104
2.	Kecamatan Banyuurip	29	29	36	36
3.	Kecamatan Bayan	26	26	54	67
4.	Kecamatan Kaligesing	4	4	16	16
5.	Kecamatan Kutoarjo	40	39	41	41
6.	Kecamatan Grabag	17	17	17	13
7.	Kecamatan Butuh	22	22	26	26
8.	Kecamatan Pituruh	18	18	18	55
9.	Kecamatan Bruno	44	44	11	11
10.	Kecamatan Kemiri	40	40	25	25
11.	Kecamatan Gebang	12	12	12	12
12.	Kecamatan Bener	20	20	16	27
13.	Kecamatan Loano	32	32	16	36
14.	Kecamatan Purwodadi	42	42	41	9
15.	Kecamatan Ngombol	36	36	8	13
16.	Kecamatan Bagelen	25	25	299	161

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Purworejo, 2023

Indonesia secara umum telah melangkah lebih jauh dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel, dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Melalui aksi ini, Indonesia mengakui secara resmi bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dan harus diberdayakan sebagai anggota masyarakat yang setara. Konvensi ini menegaskan pentingnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan mengedepankan inklusi sosial bagi mereka. Dalam konteks anak-anak difabel, Konvensi ini menuntut penerapan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, sehingga anak-anak ini dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung.

Organisasi pelayanan publik untuk difabel memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak dan kebutuhan masyarakat difabel di Indonesia. Organisasi semacam ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi difabel dan memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Organisasi ini juga dapat membantu mempromosikan kesadaran masyarakat tentang keberadaan difabel serta pentingnya memberikan dukungan dan pemenuhan hak-hak bagi

mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa organisasi pelayanan publik telah berdiri dan beroperasi untuk memberikan dukungan dan pelayanan bagi masyarakat difabel (Sheila Kusuma Wardani Amnest, 2021). Salah satu organisasi ini adalah Yayasan Penyandang Disabilitas Indonesia (YPDI). YPDI berfokus pada pengembangan kemandirian dan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. YPDI memiliki beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan difabel. Salah satu programnya adalah pendidikan inklusif, di mana anak-anak difabel dapat menerima pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk berkembang dan belajar. Program lain yang ditawarkan oleh YPDI adalah pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi difabel. Melalui program ini, difabel diberikan pelatihan teknologi informasi, pelatihan kerajinan tangan, dan program keuangan inklusif untuk membantu mereka memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian finansial mereka. Ini sangat penting karena difabel seringkali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.

Selain YPDI, ada juga organisasi pelayanan publik lainnya yang berfokus pada dukungan dan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat difabel. Misalnya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang berfokus pada dukungan kesehatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi difabel. Organisasi ini juga berupaya untuk memperjuangkan hak-hak difabel di tingkat nasional dan internasional. Organisasi pelayanan publik untuk difabel tidak hanya ada di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Misalnya, Dinas Sosial Kota Surabaya telah membentuk kelompok difabel bernama "Komunitas Berkarya" yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi difabel dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan hak-hak difabel di daerah mereka. Organisasi pelayanan publik untuk difabel juga dapat membantu dalam menyediakan informasi dan dukungan bagi masyarakat difabel. Misalnya, Kementerian Sosial Indonesia telah meluncurkan aplikasi "Ayo Indonesia Difabel" yang menyediakan informasi tentang aksesibilitas, bantuan keuangan, dan program pemberdayaan difabel di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk melaporkan masalah aksesibilitas dan diskriminasi yang dialami oleh difabel. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak difabel. Pemerintah harus memberikan aksesibilitas yang memadai bagi anak difabel dan juga memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dari instansi pemerintah. Seorang

profesional dalam bidang layanan publik harus memahami kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk memahami kelompok-kelompok kepentingan khusus seperti penyandang disabilitas (Utami, 2021). Anggapan negatif dan stereotipik tentang kaum difabel sering kali mengakibatkan diskriminasi, stigmatisasi, dan isolasi sosial terhadap mereka. Hasilnya, kesempatan untuk mengakses pendidikan dengan setara dan kualitas kesehatan yang memadai sering terbatas. Selain itu, kesempatan bekerja yang setara juga seringkali sulit diwujudkan, sehingga kaum difabel menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Prinsip utama *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yaitu transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas, dimana partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dapat diwujudkan melalui partisipasi kelompok kepentingan yang memiliki aspirasi dan kepentingan.

Di Kabupaten Purworejo, keberadaan kelompok kepentingan yang mewakili kaum difabel telah menuntut implementasi kebijakan yang pro difabel. Meskipun demikian, terdapat penyandang disabilitas di wilayah ini yang belum menerima perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kendati telah ada upaya advokasi, situasi saat ini masih menunjukkan bahwa masih banyak masalah yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian lebih serius terhadap isu-isu yang dihadapi oleh kaum difabel di wilayah tersebut. Salah satu tantangan utama adalah diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Hal ini dapat menghambat partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas (Siregar, Mahardika, & Dhani, 2022). Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal regulasi dan penyediaan fasilitas publik yang ramah difabel juga menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Regulasi yang belum optimal dan minimnya penyediaan fasilitas publik yang ramah difabel dapat menghambat partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas (Budiman, dkk, 2018).

Meskipun pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti Pusat Informasi dan Layanan Difabel (PILD) dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo yang memiliki unit layanan khusus bagi difabel, tetapi pelayanan publik bagi orang dengan disabilitas masih tidak merata. Beberapa masalah penting yang harus diatasi adalah aksesibilitas lingkungan dan transportasi yang masih buruk, fasilitas publik yang tidak ramah bagi difabel, partisipasi yang rendah dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta

peluang kerja yang minim. Selain itu, masyarakat masih memiliki persepsi negatif bahwa difabel tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka dan tidak produktif, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman dalam pelayanan publik.

Untuk itu, sangat penting untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan orang dengan disabilitas di Kabupaten Purworejo. Kebijakan ini dapat menjamin hak-hak dasar dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas, membuka peluang kerja, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga berkontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo secara keseluruhan (Meilani, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas peneliti mengangkatnya menjadi penelitian dengan judul “Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah” Oleh karena itu tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengkaji pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo, Kendala apa yang dihadapi Pemerintah daerah Purworejo dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo, dan Upaya pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Artikel ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah tentang pentingnya inklusi dan keberagaman dalam pelayanan publik. Selain itu, untuk membuka peluang diskusi dan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik bagi difabel di Kabupaten Purworejo.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat (Sugiyono, 2014). Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. teknik analisis kualitatif akan digunakan untuk memahami dan mengekstraksi makna dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis gejala atau peristiwa pemerintahan dalam pelayanan publik sehingga mampu mengungkap fenomena tersebut menjadi benar dan tegas

membedah gejala dan peristiwa pemerintahan (Sadu Wasistiono, 2015). data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Simangunsong, 2017). Pendataan dilakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan di Daerah Kabupaten Purworejo bagi penyandang disabilitas. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Ikatan Disabilitas (IDP) Purworejo terkait implementasi Perda Disabilitas Kabupaten Purworejo. Peneliti juga memberikan formulir kepada para pengungsi untuk mengukur kepuasan mereka terhadap implementasi Perda Disabilitas di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memahami bagaimana hukum disabilitas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Purworejo. Dengan memahami hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas dan efisiensi dari Perda Disabilitas Kabupaten Purworejo dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Difabel Di Kabupaten Purworejo

Pelayanan publik merupakan elemen krusial dalam operasional pemerintahan, dengan kualitas pelayanan yang baik berperan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hak-hak mereka serta membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Agus Pramusinto dan Rika Ratna Kumala, 2018). Sebagai gambaran dari eksistensi birokrasi pemerintah, pelayanan publik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, filosofi pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai representasi nyata dari aparat pemerintah, pelayanan publik memiliki peran kunci dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak masyarakat.

Pelayanan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga mencerminkan filosofi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi ini menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap aspek pelayanan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik harus didesain

dan diimplementasikan dengan berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, kesuksesan pelayanan publik tidak hanya diukur dari segi efisiensi administratif, tetapi juga dalam kemampuannya untuk memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang cepat, efisien, dan efektif. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dapat meliputi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Pelayanan publik yang optimal akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih mudah terhadap layanan publik, dan keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pembangunan (Rahayu & Dewi, 2013).

Meskipun pentingnya pelayanan publik yang baik diakui, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam penyelenggaraannya. Beberapa kendala tersebut termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang terbatas, masalah korupsi, birokrasi yang cenderung lambat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua faktor ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Pengembangan pelayanan publik yang lebih baik memerlukan perubahan dalam sistem dan budaya birokrasi, pengelolaan sumber daya yang lebih bijak, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, penting untuk mengubah pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi pelayanan publik menekankan peran masyarakat sebagai subjek utama dalam proses ini. Filosofi pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mumpuni & Zainudin, 2018). Dalam pandangan ini, pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang harus secara efisien memenuhi kebutuhan mereka dengan responsif, mudah, dan efektif.

Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu memahami serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan merata, tanpa adanya unsur diskriminasi atau pengecualian. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan publik yang bermutu dan, sebaliknya, kewajiban untuk mendukung pemberian pelayanan yang berkualitas.

Perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu keharusan. Ini melibatkan pengenalan paradigma baru di mana pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat terutama terwujud. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih inklusif. Dengan demikian, pelayanan publik yang lebih baik akan memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan kemajuan negara.

Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang memiliki jumlah difabel yang signifikan di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Sosial per 11 Mei 2023, ada 6.895 penyandang disabilitas di 15 Kecamatan se-Kabupaten Purworejo. Dari jumlah tersebut ada 182 difabel yang termasuk keluarga miskin di 71 desa kategori miskin ekstrem (purworejokab.go.id, 2023). Sebagai bagian dari masyarakat yang sama, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara dengan masyarakat non-difabel. Namun, masih banyak difabel di Kabupaten Purworejo yang belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Mereka kesulitan dalam mengakses sarana publik dan mendapatkan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik bagi difabel melalui beberapa kebijakan, seperti Pusat Informasi dan Layanan Difabel serta unit layanan khusus bagi difabel di Dinas Sosial Kabupaten Purworejo. Pembentukan dan pelaksanaan ULD itu sesuai SK Bupati Purworejo Nomor 160/18/107/2023 tertanggal 21 Februari 2023.

Beberapa kegiatan dan program telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan kampanye sosialisasi, pelatihan bagi petugas pelayanan publik, dan pemasangan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel. Pusat Informasi dan Layanan Difabel pun telah membina setidaknya ada tiga orang penyandang disabilitas yang difasilitasi dan direkomendasikan oleh Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo kepada PT Indotama Omicron Kahar. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan difabel, di antaranya:

1. Unit Layanan Difabel (PLD) Kabupaten Purworejo, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi difabel. Terdapat layanan konseling, pelatihan, pengembangan karir, serta dukungan aksesibilitas.
2. Trotoar taktis, yang telah dipasang di beberapa jalan di Purworejo untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya berjalan di jalan raya.
3. Ram Ramp, fasilitas penyeberangan jalan bagi difabel di beberapa persimpangan jalan di Purworejo.
4. Toilet difabel, fasilitas toilet yang dilengkapi dengan pegangan dan ruang gerak yang lebih luas.
5. Pintu otomatis, bangunan pelayanan publik seperti kantor pemerintah dan puskesmas di Purworejo telah dilengkapi dengan pintu otomatis untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya.
6. Lift, beberapa gedung di Purworejo seperti mal dan hotel telah dilengkapi dengan fasilitas lift untuk memudahkan pengguna kursi roda dan difabel lainnya.
7. Transportasi umum, beberapa angkutan umum di Purworejo telah dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk difabel seperti kursi roda dan pegangan khusus.
8. Program bantuan teknologi asistif, pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan program bantuan teknologi asistif untuk membantu difabel memperoleh alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu lainnya.

Di Kabupaten Purworejo terdapat organisasi yang menampung aspirasi para penyandang difabel yang memiliki ragam jenis disabilitas, seperti tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, grahita, dan cacat ganda. Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) adalah organisasi sosial yang sangat berperan penting bagi masyarakat difabel di Kabupaten Purworejo (Sari, S. P.; Yuwanto. 2018). IDP memegang peran penting dalam memberikan dukungan bagi difabel di Purworejo, terutama dalam hal memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai organisasi yang terbuka bagi siapa saja, IDP tidak membatasi jenis disabilitas yang ingin bergabung. Bahkan, IDP juga terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi relawan atau sukarelawan IDP, asalkan memiliki komitmen untuk mendukung difabel dan visi serta misi IDP. Selain kegiatan internal, IDP juga berusaha memperjuangkan hak-hak difabel dalam proses pembuatan kebijakan. Salah satu cara yang dilakukan oleh IDP dalam memperjuangkan hak-hak difabel adalah dengan melakukan pertemuan dengan Bupati setiap tahun menjelang Hari Disabilitas Internasional.

Dalam pertemuan tersebut, IDP menyampaikan harapan-harapan yang belum terwujud dan memberikan kritik atau saran bagi pemerintah. Dengan cara ini, IDP berusaha memastikan bahwa aspirasi difabel dapat didengar dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, IDP juga terus memantau proses pembuatan peraturan daerah yang terkait dengan disabilitas. Hal ini dilakukan agar IDP dapat melakukan advokasi kepada masyarakat untuk mendukung terwujudnya peraturan daerah tersebut. IDP juga membangun jaringan dengan kelompok penyandang difabel di daerah lain untuk memperkuat posisi dan kualitas IDP sehingga upaya untuk mendorong pemerintah mewujudkan kebijakan peraturan daerah tersebut dapat segera terwujud. Meskipun IDP telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak difabel, masih ada beberapa kendala dan penghambat yang dihadapi oleh organisasi ini. Salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap difabel yang masih kurang memadai.

Walaupun terdapat oknum dari pemda yang kurang senang dengan eksistensi IDP karena masih melihat IDP memiliki banyak kepentingan (Sari, S. P.; Yuwanto. 2018). Hal ini menjadi salah satu kendala bagi IDP dalam mengupayakan kepentingannya, sebab terdapat beberapa yang masih belum memberikan dukungan. Namun, IDP terus berusaha untuk mengatasi kendala dan penghambat tersebut. Dengan terus memperjuangkan hak-hak difabel dan membangun jaringan dengan kelompok penyandang difabel di daerah lain, IDP berharap dapat memperkuat posisi dan kualitasnya sehingga dapat mendorong pemerintah untuk mewujudkan kebijakan peraturan daerah yang mendukung hak-hak difabel di Purworejo.

Antara kedua pihak yaitu IDP dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya satu pemikiran. Sehingga kadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dengan maksud dari Pemerintah Daerah. Terdapat masyarakat yang bersinggungan langsung dengan disabilitas sehingga mereka peduli dan mendukung pergerakan disabilitas. Namun, terdapat masyarakat yang masih membatasi diri dengan disabilitas karena difabel adalah orang yang lemah. Terutama di daerah pelosok Kabupaten Purworejo, dimana masih ada yang menderita kusta dan apabila tidak diobati maka akan menyebabkan disabilitas. Hal ini penting karena keberhasilan dalam memenuhi hak ini akan dirasakan langsung oleh kaum penyandang disabilitas dalam peran pemerintah sebagai pelayan publik.

Kedua belah pihak, yaitu IDP dan Pemerintah Daerah, belum sepenuhnya memiliki pemikiran yang sama, sehingga terkadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dan maksud Pemerintah Daerah. Terdapat ketidaksesuaian antara upaya pemberdayaan

penyandang disabilitas dengan kondisi sosial yang terjadi, serta adanya fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah kurangnya ikatan atau hubungan yang kuat antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam mencapai kolaborasi yang efektif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif ini. Kesenjangan antara upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dan situasi sosial yang sebenarnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks lokal.

Selain itu, kurangnya koordinasi dan kerjasama yang efektif di antara stakeholder menjadi hambatan dalam mengatasi masalah ini. Ada masyarakat yang peduli dan mendukung pergerakan disabilitas karena mereka berinteraksi langsung dengan difabel. Terdapat beberapa kelompok yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan Purworejo sebagai daerah yang ramah difabel dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak difabel, yang menjadi kunci penting dalam perlindungan mereka. Namun ada juga yang membatasi diri karena difabel dianggap orang yang lemah. Di daerah pelosok Kabupaten Purworejo, masih ada masyarakat yang menderita kusta dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan disabilitas.

2) Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Difabel

Hasil penelitian di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas yang ramah difabel, seperti Pusat Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Meskipun hal ini sangat positif bagi komunitas difabel di Kabupaten Purworejo, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum.

Kendala pertama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik tentang cara menggunakan fasilitas yang ramah difabel. Untuk

memastikan bahwa fasilitas ini memberikan manfaat maksimal, penting bagi masyarakat dan petugas pelayanan publik untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaannya. Ketidaktahuan tentang cara menggunakan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan difabel dapat menghambat aksesibilitas dan pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai fasilitas ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan petugas pelayanan publik dapat memanfaatkannya dengan benar. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan membantu memaksimalkan manfaat fasilitas tersebut, tetapi juga akan meningkatkan inklusi sosial bagi difabel, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kendala kedua dalam memberikan dukungan kepada difabel adalah terkait dengan masalah sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai bagi mereka. Meskipun sejumlah fasilitas yang bersahabat dengan difabel telah disediakan, masih ada beberapa aspek sarana prasarana yang belum memadai dan belum memungkinkan difabel untuk mengaksesnya dengan efektif. Hal ini berakibat pada kesulitan yang dihadapi oleh difabel dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka dan mengakses tempat-tempat umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam hal aksesibilitas pada berbagai sarana prasarana yang masih belum optimal untuk difabel.

Sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk menyediakan fasilitas yang ramah difabel, masih terdapat kekurangan dalam hal aksesibilitas. Keterbatasan ini dapat menyulitkan difabel dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua sarana prasarana dapat diakses dengan efektif oleh semua individu, termasuk difabel.

Meskipun upaya untuk menciptakan fasilitas yang ramah difabel telah dijalankan di Kabupaten Purworejo, masih ada sejumlah hambatan yang perlu diatasi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang memadai bagi difabel. Selain itu, sarana prasarana belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan aksesibilitas masih menjadi masalah di beberapa lokasi fasilitas umum.

Kendala yang ada dalam implementasi fasilitas yang ramah difabel adalah tantangan yang signifikan dalam mencapai inklusi dan kesetaraan bagi difabel. Meskipun upaya telah dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ini, masih ada

pekerjaan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penggunaan fasilitas tersebut, baik dari masyarakat umum maupun dari petugas pelayanan publik.

Kendala ketiga yang dihadapi adalah adanya masalah terkait aksesibilitas di berbagai fasilitas umum. Terlepas dari upaya membangun fasilitas yang ramah bagi difabel, masih banyak lokasi fasilitas umum yang belum menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi mereka. Hal ini menjadi hambatan utama bagi difabel dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang seharusnya dapat mereka gunakan dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai lokasi fasilitas umum.

Permasalahan aksesibilitas juga meluas ke lingkungan dan transportasi di Kabupaten Purworejo. Masih banyak tempat yang tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh difabel, termasuk bangunan dengan tangga yang tinggi, fasilitas umum yang belum ramah bagi difabel, dan sarana transportasi yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi difabel dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengakses layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal aksesibilitas lingkungan dan transportasi menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa difabel memiliki akses yang setara dengan masyarakat lainnya.

Selain itu, partisipasi difabel dalam kegiatan sosial dan ekonomi serta peluang kerja yang minim juga menjadi masalah. Banyak difabel yang merasa tidak diakui dan dihargai oleh masyarakat dan kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Hal ini membuat mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Masalah lain yang perlu diatasi adalah persepsi negatif masyarakat terhadap difabel. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa difabel tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab mereka dan tidak produktif, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap difabel dan menghambat kemajuan mereka.

3) Upaya Pemerintah Daerah Purworejo Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Difabel

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo perlu memastikan bahwa semua sarana publik, termasuk bangunan, fasilitas umum, dan transportasi, harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan difabel. Selain itu, pelatihan dan

sosialisasi bagi petugas pelayanan publik tentang penggunaan fasilitas yang ramah difabel juga sangat penting. Petugas publik harus memahami bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang sama dan membutuhkan layanan yang sama seperti masyarakat non-difabel.

Peningkatan aksesibilitas dan efektivitas infrastruktur juga harus menjadi fokus utama dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi semua individu, termasuk difabel. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang ramah difabel tidak hanya ada, tetapi juga digunakan secara maksimal dan dapat diakses oleh semua yang membutuhkannya. Kesadaran akan hak-hak difabel, bersama dengan upaya konkret dalam membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh warga negara.

Untuk meningkatkan aksesibilitas pada sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, diperlukan upaya perawatan yang rutin dan teratur. Perawatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak terkait, baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun instansi swasta yang bertanggung jawab atas sarana prasarana tersebut. Contohnya adalah trotoar taktis yang perlu dirawat dengan baik. Trotoar taktis dilengkapi dengan penanda atau perbedaan permukaan, sehingga difabel visual dapat merasakan perbedaan tersebut dan memperkirakan jalur yang aman saat berjalan. Namun, jika trotoar taktis tidak dirawat dengan baik, maka penanda atau perbedaan permukaan tersebut dapat hilang atau tidak lagi terasa oleh difabel visual. Oleh karena itu, perawatan seperti pemeliharaan penanda atau perbedaan permukaan trotoar taktis perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlangsungan fungsinya. Fasilitas toilet difabel juga memerlukan perawatan yang baik agar dapat digunakan dengan optimal. Misalnya, perawatan seperti membersihkan toilet secara rutin agar tetap higienis dan bebas dari bau yang tidak sedap, serta memastikan alat bantu seperti pegangan tangan dan toilet shower dalam kondisi baik dan tidak rusak. Perawatan yang baik pada fasilitas toilet difabel juga dapat mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan dan meningkatkan keamanan penggunaan fasilitas tersebut.

Dengan terwujudnya layanan publik ini, peran pemerintah sebagai pelayan publik dapat dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas. Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang ramah terhadap difabel melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, beberapa kelompok memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas dan layanan publik yang penting bagi perlindungan kaum penyandang disabilitas.

Dalam meningkatkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo, tidak hanya dibutuhkan pembangunan sarana prasarana yang ramah difabel, tetapi juga perawatan yang tepat untuk memastikan sarana tersebut tetap berfungsi dengan optimal. Salah satu sarana prasarana yang perlu mendapatkan perawatan yang tepat adalah Ram Ramp atau lift. Perawatan yang tepat dapat berupa penggantian komponen yang rusak atau mengganti bagian yang sudah tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini penting dilakukan karena jika tidak, dapat membahayakan keselamatan pengguna, terutama difabel yang membutuhkan aksesibilitas yang memadai. Selain itu, pengaturan jadwal perawatan secara teratur juga dapat membantu dalam memperpanjang usia pakai dan menjamin fungsi optimal dari sarana prasarana tersebut. Perawatan yang dilakukan secara teratur dan rutin merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. Melalui perawatan yang tepat, sarana prasarana yang ramah difabel dapat terus berfungsi dengan optimal dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk difabel. Hal ini dapat membantu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif dan responsif. Namun, perawatan saja tidak cukup. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo juga harus memastikan bahwa sarana prasarana yang ramah difabel dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan difabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan masukan dari difabel dalam proses perencanaan pembangunan sarana prasarana tersebut.

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi bagi petugas pelayanan publik tentang penggunaan fasilitas yang ramah difabel juga perlu ditingkatkan. Petugas publik harus memahami cara menggunakan sarana prasarana yang ramah difabel dengan benar dan dapat memberikan bantuan jika diperlukan. Dengan begitu, difabel akan merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat yang sama. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan difabel. Melalui kerjasama yang baik, masalah-masalah yang dihadapi oleh difabel dapat diatasi secara bersama-sama dan kebijakan-kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan inklusi dapat terwujud dengan baik. Menurut hasil penelitian, meskipun Kabupaten Purworejo sudah menyediakan fasilitas pelayanan publik dan sarana prasarana yang ramah difabel, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Salah satu masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik tentang cara menggunakan fasilitas tersebut, sehingga difabel tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Selain itu, beberapa sarana prasarana juga

masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel, seperti fasilitas transportasi umum yang belum ramah difabel, akses ke beberapa gedung pemerintahan yang kurang mudah, dan beberapa lokasi fasilitas umum yang tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi difabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai penggunaan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel, serta perbaikan dan peningkatan aksesibilitas pada beberapa sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya efektif digunakan oleh difabel. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo dapat ditingkatkan melalui pelayanan publik yang inklusif dan responsif.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data dan informasi yang terkumpul dalam penelitian ini, serta dengan merujuk pada kerangka teori dan prinsip hukum yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik bagi difabel melalui beberapa kebijakan yaitu dengan melakukan kampanye sosialisasi, pelatihan bagi petugas pelayanan publik, dan pemasangan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel. Di Kabupaten Purworejo terdapat organisasi yang menampung aspirasi para penyandang difabel melalui IDP Pemerintah Daerah dan IDP telah berupaya melakukan kolaborasi walaupun belum sepenuhnya memiliki pemikiran yang sama, sehingga terkadang terjadi diskomunikasi antara keinginan IDP dan maksud Pemerintah Daerah. Terdapat ketidaksesuaian antara upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kondisi sosial yang terjadi, serta adanya fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas yang ramah difabel, seperti Pusat Layanan Difabel, trotoar taktis, Ram Ramp, toilet difabel, pintu otomatis, lift, transportasi umum, dan program bantuan teknologi asistif. Meskipun hal ini sangat positif bagi komunitas difabel di Kabupaten Purworejo, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat dan petugas pelayanan publik mengenai cara penggunaan fasilitas yang ramah difabel, sarana prasarana yang belum sepenuhnya efektif bagi difabel, serta kurangnya aksesibilitas di beberapa lokasi fasilitas umum.

- 3) Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa fasilitas yang ramah difabel tidak hanya ada, tetapi juga digunakan secara maksimal dan dapat diakses oleh semua yang membutuhkannya. Perawatan yang baik pada fasilitas toilet difabel dapat mencegah kerusakan yang lebih serius di masa depan dan meningkatkan keamanan penggunaan fasilitas tersebut. Perawatan yang dilakukan secara teratur dan rutin merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup difabel di Kabupaten Purworejo. upaya lainnya yaitu dengan pelatihan dan sosialisasi bagi petugas pelayanan publik tentang penggunaan fasilitas yang ramah difabel juga perlu ditingkatkan sehingga petugas dapat memahami cara menggunakan sarana prasarana yang ramah difabel dengan benar dan dapat memberikan bantuan jika diperlukan.

5. Daftar Pustaka

- Agus Pramusinto dan Rika Ratna Kumala. (2018). *Pelayanan Publik dan Hak Asasi Manusia*.
- Aisyah Layyinah, Dian Rahmawati, Adelya Nur Febriana, Gaza Akmal Armadana, E. P. S. (2023). Pengertian anak berkebutuhan khusus dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. *Endangartinah@unesa.Ac.Id Program S1 Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, April*.
- Budiman, M. R., Nurhasanah, Y., Widhyarto, D. S., & Pratama, A. R. (2018). Kebijakan, Risiko, dan Perlindungan Sosial Alternatif dalam Transisi Pemuda di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 7, No 1. doi:<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.42908>
- Denhardt., D. J. (2003). *The New Public Service; Serving, not Steering*. New York: M.E. Shape.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 207–222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Indrabayu, A.; Areni, I.S.; Bustamin, A.; Irianty, R. (2020). Tinjauan Potensi Aplikasi Cerdas untuk Kalangan Difabel, Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI), <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/sntei/article/view/2152>
- kebumenekspress.com/, 2016, Tuntut Haknya Dipenuhi, Puluhan Disabilitas Datangi Kantor DPRD Purworejo, <http://www.kebumenekspress.com/2016/12/tuntut-haknya-dipenuhi-puluhan.html>
-
- Kurnawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

- Meilani, N. L. (2018). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik(JKP)*, 9(1), 11–18.
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24>
- purworejokab.go.id, 2023, Unit Layanan Disabilitas Dinperintransnaker Purworejo Fasilitas Penempatan Kerja bagi Difabel, Berita Ketenagakerjaan, 12 Juli 2023, <https://dinperintransnaker.purworejokab.go.id/2023/07/12/unit-layanan-disabilitas-dinperintransnaker-purworejo-fasilitas-penempatan-kerja-bagi-difabel/>
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3194>
- Sari, S. P.; Yuwanto. (2018). Difable Dalam Proses Pembuatan Kebijakan : Studi Kasus Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 221-230. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22642>
- Sheila Kusuma Wardani Amnest. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 3(1), 54–72.
- Sadu Wasistiono, F. S. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, F. N., Mahardika, D. D., & Dhani, K. R. (2022). Pekan Budaya Difabel 2019: Ruang Pertunjukan untuk Seniman Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. *EKSPRESI*, Vol 11, No 1.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Sunanto, Juang, and Hidayat Hidayat, (2016) Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Kelas Inklusif, *Jassi Anakku* 16, no. 1: 47–55, <https://doi.org/10.17509/jassi.v16i1.5738>
- Thoha, M. (1991). *Perspektif perilaku birokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Utami, P. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Pembangunan Bidang Pendidikan Inklusi di Kabupaten Purworejo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 8–14. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1726>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).